



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA


SURAT KETERANGAN
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
Nomor : 800/ 30 /Dikpora/A.5/2013

Memperhatikan :

1. Permohonan Saudara : **SUHERMAN, S.Pd** Nomor: 421.1/23/TK-SA/KA/2013 Tanggal 09 April 2013. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Kepada Saudara :

Nama : **SUHERMAN, S.Pd**
TTL : Pagar Gading, 15-02-1964
Pekerjaan : PNS
Nama Lembaga : **TK N SATU ATAP KOTA AGUNG**
Program Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Alamat : Jalan Raya Seginim Desa Kota Agung Kab. Bengkulu Selatan
Tanggal Berdiri : 01 Juni 2006

2. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan visitasi lapangan terhadap lembaga yang bersangkutan, wajib membuat usul kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bidang Diklus, untuk mendapatkan izin pendirian lembaga yang dilaksanakan.
3. Izin Lembaga ini dikeluarkan untuk mendapatkan Izin Program Layanan.
4. Izin Lembaga ini salah satu syarat untuk mengajukan proposal dana bantuan PAUDNI
5. Izin Lembaga ini berlaku selama Lembaga masih aktif



Manna 16 April 2013
An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kadik Diklus

MARDALENA, S.Pd
NIP. 19671008 199503 2 002



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **BIHIN, S.Pd** selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TK NEGERI SATU ATAP KOTA AGUNG.**
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini TK NEGERI SATU ATAP KOTA AGUNG** Nomor: 421.1/17/TK.SA/KA/2014 Tanggal 01 Mei 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Taman Kanak-Kanak (TK).**
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK NEGERI SATU ATAP KOTA AGUNG**
Alamat : Desa Kota Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **BIHIN, S.Pd**
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) N SATU ATAP KOTA AGUNG Usia 5-6 Tahun
Mulai Oprasional : 01 Juni 2006

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Mei 2014 s.d 07 Mei 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 07 Mei 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus


MARDALENA, S.Pd. M.Si
NIP. 19671008 199503 2 002



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SATU ATAP KOTA AGUNG KEC. SEGINIM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak dari SUHERMAN, S.Pd selaku Kepala Taman Kanak-Kanak yang diberi nama **TK SATU ATAP KOTA AGUNG KECAMATAN SEGINIM**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/12/S.A/48B/S/05/2011 Tanggal 8 Agustus 2011, setelah dilakukan visitasi lapangan kepada Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang Mengatur Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Proses dan Penilaian, dan Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidik PAUD;
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

IDENTITAS

NAMA : TK NEGERI SATU ATAP KOTA AGUNG
KECAMATAN : SEGINIM
DESA/KELURAHAN : KOTA AGUNG
ALAMAT : KOTA AGUNG
JENJANG : TK
STATUS : NEGERI
KEPEMILIKAN : MILIK PEMERINTAH DAERAH
LUAS : 144 M²

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK)

"TK SATU ATAP KOTA AGUNG"

DESA KOTA AGUNG KECAMATAN BGINIM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL

29 September 2011

NOMOR

001

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK)

"TK SATU ATAP KOTA AGUNG"

DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SEGINIM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL

29 September 2011

NOMOR

011